



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

ANAK AGUNG GEDE JAYA SEMARA, Tempat / tanggal lahir Bangli / 27 Nopemb
er 1992, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Peker
jaan Pegawai Kontrak, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Se
rma Meranggi No. 03, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupat
en Bangli, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Januari 2019, dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama IR. Anak Agung Ngurah Warnama dengan Anak Agung Ayu Alit;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006, tanggal 17 Nopember 2006, nama Pemohon disingkat, dimana nama Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dicatat bernama A.A. GEDE JAYA SEMARA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 27 Nopember 1992 yang seharusnya tercatat b ernama ANAK AGUNG GEDE JAYA SEMARA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Nopember 1992 sesuai dengan Ijazah terakhir Pe mohon;

3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah agar nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2 769/ISTIMEWA/BANGLI/2006, tanggal 17 Nopember 2006 sesuai dengan n ama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah terakhir Pemohon;
4. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga tid ak ada yang keberatan;
5. Bahwa untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri Pemohon sah menurut hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubaha n nama tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Peng adilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan ya ng terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
7. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mo hon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk m emeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006, tanggal 17 Nop ember 2006, yang semula nama Pemohon disingkat dimana Pemohon t ercatat bernama A.A. GEDE JAYA SEMARA, Jenis kelamin laki-laki, Lah ir di Bangli, pada tanggal 27 Nopember 1992 dirubah menjadi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG GEDE JAYA SEMARA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di B
angli, pada tanggal 27 Nopember 1992 sesuai dengan Ijazah terakhir P
emohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pe
laksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga p
uluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh
yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat di
lakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat cat
atan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencat
atan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang ti
mbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gede Jaya
Semara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006 ya
ng dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Nopember 2006,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Anak Agung Ngurah Warnama,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Ijazah No. Reg : 1865.IK-2014 atas nama Anak Agung Gede Jaya
Semara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika
Bali pada tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat
tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Ijazah No. Reg : 1865.IK-2014 atas nama Anak Agung Gede Jaya
Semara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika
Bali pada tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat
tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai
cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah
sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Anak Agung Ngurah Warnama;

- Bahwa Pemohon adalah merupakan bapak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena ada ketidaksesuaian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Ijazah Pemohon ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tujuannya untuk kepentingan administrasi, dimana Pemohon mau melamar kerja sebagai CPNS ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis A. A.Gede Jaya Semara sedangkan dalam Ijazah tertulis Anak Agung Gede Jaya Semara ;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Anak Agung Ayu Alit

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena ada ketidaksesuaian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Ijazah Pemohon ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tujuannya untuk kepentingan administrasi, dimana Pemohon mau melamar kerja sebagai CPNS ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis A. A.Gede Jaya Semara sedangkan dalam Ijazah tertulis Anak Agung Gede Jaya Semara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Nop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember 2006 yang semula ditulis bernama A. A. Gede Jaya Semara dirubah menjadi bernama Anak Agung Gede Jaya Semara ;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah namanya tersebut dengan tujuan agar ada keseragaman disemua dokumen yang Pemohon miliki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena ada ketidak sesuaian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Ijazah Pemohon ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tujuannya untuk kepentingan administrasi, dimana Pemohon mau melamar kerja sebagai CPNS ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis A. A.Gede Jaya Semara sedangkan dalam Ijazah tertulis Anak Agung Gede Jaya Semara ;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon, dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Nopember 2006 yang semula ditulis bernama A. A. Gede Jaya Semara dirubah menjadi bernama Anak Agung Gede Jaya Semara adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2769/ISTIMEWA/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Nopember 2006 yang semula ditulis bernama A. A. Gede Jaya Semara dirubah menjadi bernama Anak Agung Gede Jaya Semara, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019**, oleh **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 125.000,-
- PNBPNP : Rp. 5.000,-
- Sumpah : Rp. 100.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,-

Terbilang ; (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)